

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMULIHAN
PASCA BENCANA ALAM DI KABUPATEN LUWU UTARA**

Disusun dan diajukan oleh

AYUNI CAHYA NINGSIH

E 051 181 312



DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMULIHAN
PASCA BENCANA ALAM DI KABUPATEN LUWU UTARA**

Disusun dan diajukan oleh

Ayuni Cahya Ningsih

E 051 181 312

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang di bentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Nurlinah, M.Si.
NIP. 19630912 198702 2001


Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M. Si
NIP.19790106 200501 1001

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si
NIP. 19640727 199103 1001

**LEMBAR PENERIMAAN
SKRIPSI**

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMULIHAN
PASCA BENCANA ALAM DI KABUPATEN LUWU UTARA**

Dipersiapkan dan di susun oleh

AYUNI CAHYA NINGSIH

E051 181 312

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian
Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, 31 Januari 2022

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Prof. Dr. Nurlinah, M.Si
Sekretaris : Dr. A. Lukman Irwan. S.IP, M.Si
Anggota : Dr. H. A. M. Rusli, M.Si
Anggota : Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos, M.Si.

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Nurlinah, M.Si
Pembimbing Pendamping : Dr. A. Lukman Irwan. S.IP, M.Si

(
(
(
(
(
(
(
(

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ayuni Cahya Ningsih

NIM : E051181312

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya yang berjudul :

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMULIHAN PASCA BENCANA ALAM DI KABUPATEN LUWU UTARA

Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 31 Januari 2022

Menyatakan

Ayuni Cahya Ningsih

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penyusunan skripsi dapat selesai. Skripsi ini berjudul “Peran Pemerintah Daerah dalam Pemulihan Pasca Bencana Alam di Kabupaten Luwu Utara”. Tak lupa juga penulis haturkan salam dan shalawat kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat-Nya ke jalan yang diridhoi Allah SWT dan mengajarkan ketakwaan serta kesabaran dalam menjalani hidup.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib sebagai mahasiswa strata satu (S1) untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) pada Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk Keluarga Cemara tercinta. Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih dan penghormatan yang sebesar-besarnya kepada kedua Orang tua yakni Etta Satria Jaya dan Ibu Masripa Amd.Keb karena telah merawat, membesarkan, dan mendidik penulis dengan kasih sayang yang tak terhingga, serta kakak, adik, ipar, dan keponakan penulis Andhyni Eka Saputri, Arya Dwi Saputra, Alfadillah Tri Pratiwi, Adil Setia Nugraha, Asyla Fitra Syahrani, Andi Aan Ainun, dan Aurora Kyra A. Halim, terima kasih atas semua dukungan, motivasi, kasih sayang, perhatian serta doa yang di berikan kepada penulis.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Prof. Dr. Nurlinah, M.Si selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. A. Lukman Irwan. S.IP, M.Si selaku pembimbing pendamping yang telah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, dalam membimbing penulis untuk penyusunan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan petunjuk serta bantuan bagi penulis, untuk itu pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ibu prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu MA. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya yang telah memberikan perubahan-perubahan yang positif bagi sistem pendidikan di Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, selaku Dekan FISIP UNHAS yang telah banyak membantu dan memberi ruang pada penulis selama menempuh perkuliahan di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si, selaku Wakil Dekan I FISIP UNHAS yang telah banyak memberikan kemudahan terhadap penulis dalam urusan-urusan akademik.

4. Bapak Dr. Suparman Abdullah, M.Si selaku wakil Dekan II FISIP UNHAS yang telah memberikan banyak kemudahan bagi penulis dalam urusan-urusan administrasi.
5. Bapak Dr. Hasrullah, M.Si selaku Wakil Dekan III FISIP UNHAS yang telah memberikan banyak kemudahan terhadap penulis dalam urusan-urusan kemahasiswaan.
6. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan akademik dan administrasi.
7. Kepada seluruh Dosen Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas segala ilmu yang bermanfaat serta pembelajaran yang telah diberikan selama penulis mengenyam bangku perkuliahan di Universitas Hasanuddin.
8. Kepada Staf Departemen Ilmu Pemerintahan bapak Mursalim, S.IP dan Staf Fakultas Ilmu sosial Dan Ilmu Politik yang telah membantu segala urusan administratif penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada seluruh informan atas kesediaannya menyisihkan waktu bagi penulis untuk melakukan wawancara terkait data-data yang penulis butuhkan dalam proses penyelesaian skripsi ini .
10. Kepada seluruh teman-teman angkatan 2018 program studi ilmu pemerintahan yang telah memberikan warna warni dunia perkuliahan serta motivasi selama proses perkuliahan.

11. Kepada Himapem FISIP Unhas yang telah menjadi rumah belajar penulis selama menjadi mahasiswa.
12. Kepada teman-teman KKN UNHAS Gel. 106 Luwu Timur 1 dan terkhusus posko utama Desa Bawalipu terima kasih atas waktunya dimasa KKN.
13. Terima Kasih kepada kakak sekaligus sahabat penulis Alfadillah Tri Pratiwi (Kak Rosku), yang selalu ada untuk siap direpotkan oleh penulis dalam segala hal, yang bersedia menemani penulis selama melakukan penelitian, selalu memberi dukungan, motivasi, dan semangat.
14. Terima kasih kepada bestie-bestie penulis yang sedang sama-sama berjuang menyelesaikan skripsi Sekar, Nidu, Depi, Eka, Enni, Meli, Ghita, Reski SEMANGAT babe!
15. Kepada saudara Muh. Kurniawan Saputra yang telah bersedia mendengar keluh kesah penulis, terima kasih atas segala motivasi dan semangat yang telah diberikan.
16. Terakhir, terima kasih aku (Ayuni Cahya Ningsih). Terima kasih karena telah berjuang dan bertahan kuat hingga saat ini, telah menjadi pribadi yang terus berusaha, melawan rasa malas dalam diri dan semoga selalu dalam kebahagiaan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan oleh karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki dan sebagai manusia biasa yang senantiasa memiliki keterbatasan. Namun penulis tetap yakin bahwa setiap kekurangan dan kelebihan dalam skripsi ini akan ada banyak makna yang dapat dipetik untuk kualitas hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, segala masukan, saran, maupun kritik yang sifatnya membangun senantiasa terbuka bagi semua pihak untuk peningkatan kualitas penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Makassar, 31 Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Peran Pemerintah Daerah.....	11
2.2 Upaya Penanggulangan Bencana.....	14
2.3 Peran PEMDA dalam Penanggulangan Bencana	21
2.4 Rehabilitasi dan Rekonstruksi	27
2.5 Kerangka Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	32
3.2 Lokasi Penelitian	32
3.3 Fokus Penelitian.....	33

3.4 Jenis dan Sumber Data	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data	34
3.6 Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Luwu Utara	38
4.2 Gambaran Umum BPBD Kabupaten Luwu Utara.....	46
4.3 Gambaran Umum Kec. Masamba dan Kec. Baebunta.....	53
4.4 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	59
4.5 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	67
BAB V PENUTUP.....	103
5.1 Kesimpulan.....	103
5.2 Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN.....	109

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Daerah Administrasi Kab. Luwu Utara	41
Tabel 2. Jumlah Penduduk Kab. Luwu Utara	44
Tabel 3. Bantuan Pasca Bencana Banjir Bandang Kab. Luwu Utara ..	83
Tabel 4. Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Infrastruktur	89
Tabel 5. Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Pemukiman	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BPBD Kab. Luwu Utara	52
Gambar 2. Kerja Bakti Perbaikan Daerah Pasca Bencana	81
Gambar 3. Pemberian Bantuan Sosial Pasca Bencana	84
Gambar 4. Rekonstruksi Ruas Jalan Kota Masamba.....	90
Gambar 5. Pembangunan Saluran Drainase	90
Gambar 6. Pembenahan Tanggul-Tanggul Sungai.....	90
Gambar 7. Hunian Tetap Lokasi Kecamatan Masamba.....	95
Gambar 8. Bangunan Rumah Masyarakat Terdampak	95

ABSTRAK

AYUNI CAHYA NINGSIH, Nomor Induk Mahasiswa E051181312, Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemulihan Pasca Bencana Alam Di Kabupaten Luwu Utara”, di bawah bimbingan Ibu Prof. Dr. Nurlinah, M.Si sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si sebagai Pembimbing Pendamping.

Sesuai dengan Peraturan Presiden no 08 tahun 2008, Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pasal 1 ayat 1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah. Dampak bencana banjir bandang sangat merugikan para korban, seperti kerugian material kehilangan rumah harta benda yang hilang tertimbun tanah atau terbawa air dan berdampak pada psikologis korban, ada yang putus asa, berduka, korban tidak bisa bersekolah, tidak dapat bekerja, tidak dapat bermain seperti biasanya, Maka disini para korban memerlukan peran BPBD pasca bencana kebakaran yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Luwu Utara.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara. Secara garis besar tujuan penelitian ini membahas tentang pelaksanaan peran BPBD dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang Kabupaten Luwu Utara dan faktor-faktor penghambat BPBD dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD berperan sebagai koordinator secara langsung dan tidak langsung yang bekerjasama dengan SKPD atau pihak terkait dalam menjalankan program rehabilitasi dan rekonstruksi. Pihak terkait tersebut seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Sumber Daya Air, PMI, PLN, NGO, BAZNAS, Tokoh Agama, Masyarakat dan lain sebagainya.

Kata Kunci : BPBD, Peran, Rehabilitasi, Rekonstruksi.

ABSTRACT

AYUNI CAHYA NINGSIH, Student Identification Number E051181312, Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. The thesis entitled "The Role of Local Governments in Post-Natural Disaster Recovery in Luwu Utara Regency", under the guidance of Mrs. Prof. Dr. Nurlinah, M.Sias the Main Advisor and Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si as Advisors.

In accordance with Presidential Regulation No. 08 of 2008, Regarding the National Disaster Management Agency, article 1 paragraph 1 Regional Disaster Management Agency (BPBD) is a non-departmental government agency that carries out disaster management tasks in the region. The impact of the banjir bandang disaster is very detrimental to the victims, such as material losses, loss of homes, property that is lost buried by the ground or carried away by water and has an impact on the victim's psychology, some are desperate, grieving, victims cannot go to school, cannot work, cannot play as usual, so here the victims need the role of BPBD after the fire disaster, namely rehabilitation and reconstruction in Luwu Utara Regency.

This study uses a qualitative approach and the type of descriptive research in the form of observation, documentation, and interviews. Broadly speaking, the purpose of this study is to discuss the implementation of the role of BPBD in the post-flood rehabilitation and reconstruction program in Luwu Utara Regency and the inhibiting factors of BPBD in post-flood rehabilitation and reconstruction activities in Luwu Utara Regency.

The results of the study indicate that BPBD acts as a coordinator directly and indirectly in collaboration with SKPD or related parties in carrying out rehabilitation and reconstruction programs. The related parties are the Health Service, the Housing and Environmental Area Service, the Social Service, the Transportation Service, the Water Resources Service, PMI, PLN, NGO, BAZNAS, Religious Leaders, Community and so on.

Keywords: BPBD, Role, Rehabilitation, Reconstruction.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan terhadap bencana alam yang cukup tinggi. Secara geologi wilayah Indonesia merupakan jalur *Pacific Ring of Fire*, yaitu jalur rangkaian gunung api aktif di dunia. Berdasarkan hal tersebut, tercatat 28 wilayah di Indonesia yang dinyatakan rawan gempa dan tsunami, salah satu di antaranya adalah Provinsi Sulawesi Selatan.

Sulawesi Selatan merupakan pintu gerbang kawasan timur Indonesia. Secara geografis terletak pada posisi yang sangat strategis, karena berada pada persimpangan jalur lintas penumpang, perdagangan dan jasa dari kawasan barat Indonesia (KBI) ke kawasan timur Indonesia (KTI). Luas wilayah 45.764,53 Km², terdiri dari 24 kabupaten dan kota.¹ Namun, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan wilayah dengan potensi bencana yang cukup tinggi maka wilayah Provinsi Sulawesi Selatan rentan akan bencana gempa bumi dan tsunami. Selain bencana gempa bumi dan tsunami, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki ancaman bencana lainnya yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun faktor nonalam (manusia) sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa,

¹Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi dalam angka Sulawesi Selatan, 2020.

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Disaster (bencana) didefinisikan sebagai suatu kejadian yang waktu terjadinya tidak dapat diprediksi dan dapat bersifat sangat merusak. Pengertian ini mengenali sebuah kejadian yang memiliki empat faktor utama, yaitu datang tiba-tiba, tidak diharapkan, dapat sangat merusak, dan kurang adanya perencanaan. Sehingga kita tidak dapat melakukan persiapan dalam menghadapi dampak yang akan ditimbulkan oleh bencana tersebut.²

Banjir bandang merupakan salah satu bencana alam yang sangat berdampak pada infrastruktur di karenakan banjir campuran dari beberapa material bongkahan yang bervariasi seperti pasir (lumpur), bebatuan dan limbah kayu dengan ukuran mencapai puluhan meter. Banjir bandang terbentuk ketika material yang tidak lagi terkonsolidasi mengakibatkan lepasnya debit air yang tinggi. Banjir bandang merupakan peristiwa alam yang dapat mengalir ke jarak yang sangat jauh menyusuri sungai/lembah dan peristiwa alam ini dapat mencapai kecepatan yang sangat tinggi hingga mencapai 85 km/ jam.³ Maka dapat di pahami bahwa banjir bandang bisa terjadi akibat ketidakseimbangan statik antara gaya geser yang

²Eka Dian Oktaningrum, Fitri Perdana, "Preservasi Koleksi Bahan Pustaka Akibat Bencana Alam Di Perpustakaan SDN Kudang Tasikmalaya", *dalam Jurnal Kajian Informasi Dan Perpustakaan*, Vol.5 No.1 (Juli, 2017), hal. 24.

³Lusi Utama, Afrizal Naumar, "Kajian Kerentanan Kawasan Berpotensi Banjir Bandang Dan Mitigasi Bencana Pada Daerah Aliran Sungai (Das) Batang Kuranji Kota Padang", *dalam Jurnal Rekayasa Sipil*, Vol.9 No. 1 (2015), hal. 21.

ditimbulkan oleh aliran lebih besar dari gaya geser massa batasan sungai yang menahannya.

Banjir bandang yang melanda beberapa lokasi yang teridentifikasi di enam Kecamatan, yakni Kecamatan Masamba, Sabbang, Baebunta, Baebunta Selatan, Malangke, dan Malangke Barat pada hari Senin, 13 Juli 2020 lalu di akibatkan oleh intensitas curah hujan yang tinggi pada tiga hari sebelum terjadinya bencana. Banjir bandang mengakibatkan meluapnya air yang ada di sungai Rongkong yang besar di tambah lagi dengan longsohnya tanah pada hulu sungai Rongkong yang mengakibatkan bencana banjir pada saat itu tidak hanya air sungai melainkan berbagai campuran pasir, bebatuan, dan batang pohon besar yang ikut terseret hingga hilir sungai.⁴ Berdasarkan data yang disampaikan oleh BNPB, banjir bandang yang terjadi di Masamba berdampak kepada 4.930 KK, BPBD mencatat 38 korban meninggal dan 10 lainnya masih dinyatakan hilang. Sementara itu, warga yang mengalami luka-luka mencapai 106 orang, 22 di antaranya menjalani rawat inap dan sisanya rawat jalan.

Adapun kerugian akibat dampak banjir bandang tersebut meliputi 4.202 unit rumah, 82 tempat usaha mikro, 13 tempat ibadah, 9 sekolah, 8 kantor pemerintahan, 3 fasilitas kesehatan, 2 fasilitas

⁴Amran Amir, "Update Korban Banjir Bandang Luwu Utara, 38 Orang Meninggal, 11 Masih Dicari", <https://regional.kompas.com/read/2020/07/20/08590091/update-korban-banjir-bandang-luwu-utara-38-orang-meninggal-11-masih-dicari>, (Diakses pada Rabu, 13 Oktober, 20.40).

umum dan 1 pasar. Sedangkan kerusakan infrastruktur meliputi jalan sepanjang 12,8 km, 9 unit jembatan, 100 meter pipa air bersih dan 2 unit bendungan irigasi. Kemudian, kerusakan lahan produktif mencakup 219 hektar lahan pertanian dan 241 hektar lahan sawah.⁵

Secara nasional Indonesia telah mengesahkan peraturan tentang penanggulangan bencana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Kemudian, pada Pasal 6 undang-undang tersebut mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah sebagai penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Luwu Utara mengeluarkan Peraturan Dearah Kabupaten Luwu Utara Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara, dimana PERDA ini merupakan dasar hukum terbentuknya lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Utara yang akan melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk mengurangi resiko Bencana dan membangun masyarakat yang tanggap dan tangguh dalam menghadapi ancaman bencana khususnya di daerah Kabupaten Luwu Utara.

⁵Katriana, Zita Meirina, "BNPB: Pemda Luwu Utara Terus Lakukan Penanganan Darurat Banjir Bandang", <https://www.antaranews.com/berita/1628106/bnpb-pemda-luwu-utara-terus-lakukan-penanganan-darurat-banjir-bandang> (Di Akses Pada Kamis, 15 April 2021, 19.05)

Berbagai upaya pemulihan terus dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara pasca bencana banjir bandang 2020 lalu. Tahun ini, Pemerintah Daerah fokus pada kegiatan recovery infrastruktur pasca bencana banjir bandang, khususnya dalam kota Masamba dan desa Radda kecamatan Baebunta. Kegiatan yang diusulkan adalah pengangkatan sedimen, pembuatan tanggul permanen, dan pembuatan sabo DAM di sungai Masamba, Radda dan Rongkong. Bupati Luwu Utara juga mengungkapkan bahwa selain recovery infrastruktur di tiga sungai tadi, pemerintah juga akan mempercepat proses pemulihan infrastruktur dalam kota Masamba. seperti perbaikan jalan, pembuatan kanal untuk aliran sungai Matoto, pembuatan drainase dan saluran pembuangan.

Adapun arah kebijakan pembangunan di 2021 tetap pada pemulihan infrastruktur, pemulihan ekonomi dan tentu saja sektor layanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan yang fokus utamanya adalah penanganan COVID-19 dan rekonstruksi sarana dan prasarana infrastruktur pasca bencana.⁶

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara juga melakukan kegiatan Rehabilitasi dan terus menggenjot pembangunan hunian tetap (huntap) bagi penyintas banjir bandang

⁶Muh. Taufik, "Tahun Ini, Pemda Lutra Fokus Recovery Infrastruktur Pascabencana Banjir Bandang", <https://bukamatanews.id/read/2021/04/28/tahun-ini-pemda-lutra-fokus-recovery-infrastruktur-pascabencana-banjir-bandang>, (di Akses pada Jumat, 22 Oktober 2021, 22.00).

yang ditarget selesai akhir tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Luwu Utara mengatakan total untuk pembangunan huntap di Luwu Utara sebanyak 1.005 unit. Rincian 1.005 unit huntap ini, adalah; 897 unit dari BNPB Pusat, 72 unit dari Kementerian PUPR, dan 50 unit dari Pemprov Sulsel yang telah dibangun tahun 2020 lalu. Pembangunan huntap tersebar di 14 desa pada 5 Kecamatan yakni Kecamatan Masamba, Baebunta, Baebunta Selatan, Sabbang, dan Mapedeceng. Namun Pemda hanya fokus untuk masyarakat yang kehilangan tempat tinggal atau rumahnya rusak berat. Adapun masyarakat yang rumahnya rusak sedang dan ringan pasca banjir bandang tahun lalu harus berjuang sendiri untuk memperbaiki rumah mereka. Hal ini, jika terus dibiarkan bisa menimbulkan masalah-masalah lainnya seperti masalah sosial terkait kesejahteraan masyarakat.

Hingga saat ini, upaya pemulihan yang telah dilakukan pemerintah daerah masih menyisakan berbagai persoalan atau masalah yang dapat diidentifikasi. Seperti kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana belum terlaksana secara optimal. Melihat keadaan yang ada dilapangan, sedimen pasir dan lumpur masih mengendap dan hanya beberapa yang terangkat. Jalan utama di tengah Kota Masamba yang menjadi urat nadi, penghubung antara Palopo menuju Sorowako, wilayah paling timur Sulawesi Selatan, hanya terbuka seadanya. Aspal rusak dan pasir masih

menumpuk di sisi jalan. Jalan berlubang dan digenangi air hujan membuat kendaraan roda empat yang melintas bergoyang tak karuan. Di depan mesjid syuhada yang merupakan ikon kota, pusat utama perdagangan seperti bank lumpuh, dan ditinggalkan pemilik. Beberapa ruko dan warung tetap terkubur. Rumah-rumah warga, seperti bangunan menyeramkan.⁷

Permasalahan lainnya terkait kegiatan pemulihan DAS (Daerah Aliran Sungai), seperti pekerjaan normalisasi sungai yang dilakukan dengan pekerjaan galian sedimen yang menutupi alur sungai juga pada kenyataannya masih menyisahkan masalah yaitu belum bisa mengatasi banjir yang terjadi akibat curah hujan yang tinggi. Seperti yang terjadi di beberapa Desa yaitu Desa Bone Tua (Masamba), Desa Radda (Baebunta), dan Desa Waelawi (Malangke Barat). Banjir terjadi karena tingginya sedimentasi dimuara sungai pasca bencana banjir bandang 2020 lalu menyebabkan lambatnya sirkulasi arus sungai dan pola pasang surut air laut yang terhalang sedimen ketika terjadi hujan deras.

Harapan yang diinginkan oleh masyarakat Luwu Utara melalui BPBD seharusnya Pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara menangani dengan cepat masalah terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir yang berkelanjutan guna

⁷Eko Rusdianto, "Menilik Mitigasi dan Penanganan Pasca Banjir Masamba", <https://www.mongabay.co.id/2021/02/12/menilik-mitigasi-dan-penanganan-pasca-banjir-masamba/>, (di Akses Pada Jumat, 15 Oktober 2021, 20.30)

pengurangan resiko banjir dan permasalahan lainnya. Karena upaya yang telah dilakukan belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Terdapat kendala yang mungkin dihadapi oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pemulihan dan perbaikan pasca bencana banjir bandang.

Dengan melihat realita yang ada, penelitian ini dirasa penting untuk dilaksanakan karena sudah berbagai kegiatan pemulihan bahkan upaya meminimalisir banjir telah dilakukan oleh BPBD yang bekerja sama dengan Pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara. Namun pada kenyataannya bencana banjir masih belum teratasi. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemulihan Pasca Bencana Alam Di Kabupaten Luwu Utara”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dari penjabaran latar belakang penelitian diatas, adapun kegiatan yang dilakukan BPBD dalam pemulihan pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara adalah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Maka peneliti menarik suatu kesimpulan berupa rumusan masalah dari penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah peran BPBD dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat BPBD dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis peran BPBD dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara.
2. Mendeskripsikan faktor penghambat BPBD dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmu pemerintahan sebagai tambahan kekayaan intelektual secara umum dan dalam bidang ilmu pemerintahan secara khusus.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar pengetahuan mengenai praktek dari ilmu pemerintahan sehingga berguna untuk melakukan penelitian lanjutan.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan ide atau pemikiran berupa pemecahan masalah yang berhubungan dengan peran pemerintah daerah dalam upaya pemulihan pasca bencana banjir bandang.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan dalam rangka pemulihan pasca bencana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori dari konsep yang di digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan masalah penelitian lebih dalam dan rinci sehingga mengarah pada kedalaman pengkajian penelitian. Hal ini juga sekaligus sebagai pendukung dalam menjelaskan atau memahami makna di balik realitas yang terjadi pada suatu penelitian. Dalam membahas dan mengkaji masalah pada penelitian ini, dibutuhkan landasan konsep yang kokoh untuk mendukung penelitian ini. Kemudian landasan konsep tersebut digunakan sebagai alat analisis terhadap permasalahan yang diangkat.

2.1 Peran Pemerintah Daerah

2.1.1 Pengertian Peran

Peranan berasal dari kata “peran”. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkah diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat.⁸ “peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan”. Istilah “peran” dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti pemain sandiwaranya atau film, tukang lawak, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di peserta didik.

⁸<https://kbbi.web.id/peran> (di Akses pada Rabu, 13 Oktober 2021, 22.15)

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peran, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.⁹

Peranan menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut "role" yang definisinya adalah "person's task or duty in undertaking." Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan." Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa .

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu social-position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi,

⁹Soekanto, "Teori Peranan", (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal.243.

seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.¹⁰

2.1.2 Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah atau *Government* dalam bahasa Indonesia berarti pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya.

Menurut W.S Sayre (1960) pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter (1977), pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.¹¹

Selanjutnya, Daerah adalah lingkungan pemerintah : wilayah, daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah, wilayah; selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah; tempat tempat sekeliling

¹⁰Soejono Soekanto, "Sosiologi Suatu Pengantar", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990)

¹¹Inu Kencana Syafii, "Pengantar ilmu pemerintahan", (Jakarta: Refika Aditama 2017)

atau yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota; tempat yang terkena peristiwa sama; bagian permukaan tubuh.¹²

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Menurut Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang tersebut, yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah tingkat provinsi adalah sebagai berikut :

- 1) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/kota.
- 2) Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah Kabupaten/kota.
- 3) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah Kabupaten/kota .
- 4) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

2.2 Upaya Penanggulangan Bencana

2.2.1 Pengertian Bencana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bencana adalah sesuatu yang menyebabkan (menimbulkan) kesusahan, kerugian atau penderitaan. Dalam

¹²G. Setya Nugraha, R. Maulina f, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Surabaya, 2011) hlm.145

KBBI, bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh alam seperti gempa bumi, angin besar dan banjir.¹³

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Menurut Departemen Kesehatan RI (2001), definisi bencana adalah peristiwa atau kejadian pada suatu daerah yang mengakibatkan kerusakan ekologi, kerugian kehidupan manusia, serta memburuknya kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermakna sehingga memerlukan bantuan luar biasa dari pihak luar.

Menurut Coburn, A. W. dkk. 1994. Di dalam UNDP mengemukakan bahwa : Bencana adalah Satu kejadian atau serangkaian kejadian yang member meningkatkan jumlah korban dan atau kerusakan, kerugian harta benda, infrastruktur, pelayanan-pelayanan penting atau sarana kehidupan pada satu skala yang berada di luar kapasitas norma.

¹³<https://kbbi.web.id/bencana> (di Akses Pada Rabu, 12 Mei 2021, 23.00)

Sedangkan definisi bencana (disaster) menurut WHO (2002) adalah setiap kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologis, hilangnya nyawa manusia, atau memburuknya derajat kesehatan atau pelayanan kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan respon dari luar masyarakat atau wilayah yang terkena.

Sehingga dapat disimpulkan dari beberapa pengertian bencana diatas, bahwa bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi baik disebabkan oleh faktor alam maupun nonalam yang dapat merusak lingkungan yang sifatnya mengganggu kehidupan masyarakat.

2.2.2 Jenis-Jenis Bencana Berdasarkan Faktor Penyebabnya

Jenis-jenis bencana menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bencana diklasifikasikan menjadi empat jenis yaitu¹⁴ :

- Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
- Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain

¹⁴Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, (Pasal 1)

berupa gagal teknologi, gagal modernisasi. dan wabah penyakit;

- Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat.
- Kegagalan Teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan, manusia dalam penggunaan teknologi dan atau industri yang menyebabkan pencemaran, kerusakan bangunan, korban jiwa, dan kerusakan lainnya.

2.2.3 Manajemen Penanggulangan Bencana

Menurut UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.

Manajemen bencana dapat dibagi menjadi tiga periode dengan beberapa kegiatan yang dapat dilakukan, yaitu :

- 1) Tahap Pra Bencana pencegahan lebih difokuskan, kesiapsiagaan level medium.

- 2) Tahap saat terjadi bencana/saat krisis tanggap darurat menjadi kegiatan terpenting, kegiatan ini untuk meringankan penderitaan sementara, seperti kegiatan bantuan darurat dan pengungsian.
- 3) Tahap pasca bencana mencakup kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Dalam keseluruhan tahapan penanggulangan bencana tersebut, ada 3 (tiga) manajemen yang dipakai yaitu¹⁵ :

- 1) Manajemen risiko bencana adalah pengaturan/manajemen bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang bertujuan mengurangi risiko saat sebelum terjadinya bencana. Manajemen risiko ini dilakukan dalam bentuk :
 - Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
 - Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

¹⁵Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi, *Modul Konsep Dan Karakteristik Bencana Pelatihan Penanggulangan Bencana Banjir*, (Bandung: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi, 2017), hal. 4-5.

- Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Kesiapsiagaan ini sebenarnya masuk manajemen darurat, namun letaknya di pra bencana. Dalam fase ini juga terdapat peringatan dini yaitu serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

2) Manajemen kedaruratan adalah pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi saat terjadinya bencana dengan fase nya yaitu :

- Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

3) Manajemen pemulihan adalah pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya bencana dengan fase-fasenya yaitu :

- Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
- Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

2.3 Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana

Secara umum kebijakan nasional mengenai penanggulangan bencana alam dituangkan dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 mengenai penanggulangan bencana, serta Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 6 tentang Penanggulangan Bencana, mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah sebagai penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, tanggungjawab pemerintah tersebut meliputi :

- 1) pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan,
- 2) perlindungan masyarakat dari dampak bencana,
- 3) penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum,
- 4) pemulihan kondisi dari dampak bencana,
- 5) pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memadai,
- 6) pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk Dana Siap Pakai (DSP) dan

7) pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari dampak dan ancaman bencana.

Adapun pada Pasal 7 ayat (1) menjelaskan wewenangnya, meliputi : (a) penetapan kebijakan penanggulangan bencana dengan kebijakan pembangunan nasional, (b) pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana, (c) penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah, (d) penentuan kebijakan kerjasama dan penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan atau pihakpihak internasional lain, (e) perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana, (f) perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurangan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan dan (g) pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 juga mengamanatkan untuk membangun sistem penanggulangan bencana (*Disaster Manangement Paln*). Sistem Nasional Penanggulangan Bencana yang dibangun berdasarkan undang-undang terdiri dari lima (5) sub sistem, yaitu¹⁶ :

¹⁶Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

a. Legitimasi

Legitimasi berkaitan dengan peraturan perundang undangan dari tingkat nasional sampai dengan daerah, bahkan hingga tingkat masyarakat/komunitas. Arti penting legitimasi antara lain :

1. Menyusun rencana, membentuk kelembagaan, melakukan tindakan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan lain-lain.
2. Menempatkan tanggungjawab secara formal sehingga mempermudah dalam pelaksanaan tanggungjawab dan memberikan perlindungan dari negara/rakyat dari bencana.
3. Meningkatkan peran aktif bagi individu dan organisasi/lembaga dalam penanggulangan bencana.
4. Melakukan tindakan yang diperlukan bagi individu atau organisasi/lembaga yang terkena dampak bencana.

b. Kelembagaan

Lembaga bencana dibentuk secara permanen ditingkat pusat dan daerah yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab serta hubungan kerja baik secara horizontal maupun vertikal. Secara horizontal terkait hubungan dengan lembaga lain yang bersifat koordinasi yang dilakukan pada fase prabencana dan pasca bencana. Sedangkan hubungan secara vertikal bersifat komando di tingkat pusat. Termasuk penerapan

Incident Command System (ICS) dilokasi bencana yang dilaksanakan pada situasi darurat bencana.

c. Perencanaan

Perencanaan terkait dengan penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan (nasional dan daerah) dan rencana aksi (nasional/daerah) dalam pengurangan resiko bencana. Perencanaan ditetapkan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah (sesuai wewenangnya), yang penyusunannya dikoordinasikan oleh BNPB/BPBD. Hal tersebut dilakukan melalui penyusunan data tentang resiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program/kegiatan penanggulangan bencana. Rencana tersebut ditinjau secara berkala oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

d. Pendanaan

Pendanaan penanggulangan bencana berkaitan dengan penyediaan dan pengaturan dana untuk penanggulangan bencana, berupa :

- 1) Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), (APBN/APBD) untuk mendukung kegiatan rutin dan operasional lembaga terutama untuk kegiatan pengurangan resiko bencana

- 2) Dana Kontinjensi yang digunakan untuk penanganan kesiapsiagaan (sedang diperjuangkan agar penggunaannya didukung dengan kemudahan akses)
- 3) Dana Siap Pakai untuk bantuan kemanusiaan (relief) pada saat terjadi bencana atau pada saat dinyatakan kondisi darurat.
- 4) Dana pemulihan pasca bencana dialokasikan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di daerah.
- 5) Bantuan masyarakat, bisa berasal dari masyarakat dalam negeri maupun luar negeri, sedangkan bantuan dari dunia usaha/sector swasta sebagai wujud tanggungjawab sosial, yang didalamnya termasuk untuk penanggulangan bencana.

e. Pengembangan Kapasitas

Peningkatan kapasitas berkaitan dengan program/kegiatan meningkatkan/membangun kapasitas bangsa/masyarakat yang memiliki kapasitas untuk tangguh menghadapi ancaman bencana. Sasaran akhirnya adalah masyarakat harus mampu mengantisipasi, siap siaga menghadapi bencana, mampu menangani kedaruratan (minimal mampu menolong diri sendiri/keluarga) dan mampu bangkit kembali dari dampak bencana. Banyak program/kegiatan yang dapat dilakukan, antara lain :

- a) Sosialisasi penanggulangan bencana melalui media massa.
- b) Pelatihan manajemen bencana (pencegahan, penanganan dan pemulihan).
- c) Kepedulian terhadap cara-cara mitigasi yang dapat diterapkan dan keikutsertaan masyarakat dalam program kesiapan/kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 21 tentang Penanggulangan Bencana, BPBD mempunyai tugas¹⁷ :

- 1) Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan BNPB terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara,
- 2) Menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan,
- 3) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana,
- 4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana,
- 5) Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya,

¹⁷Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, (Pasal 21)

- 6) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana,
- 7) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang atau barang,
- 8) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD, dan
- 9) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.4 Rehabilitasi dan Rekonstruksi

2.4.1 Rehabilitasi

Rehabilitasi dapat juga diartikan sebagai segala upaya perbaikan untuk mengembalikan fungsi secara minimal terhadap, sarana, prasarana dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana. Dengan pengembalian fungsi tersebut, layanan publik/masyarakat dapat dilaksanakan. Sasaran utamanya adalah normalisasi/berjalanya secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana.¹⁸

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 11 tahun 2008 tentang pedoman

¹⁸Nurjanah, Dkk. "Manajemen Bencana" (Bandung: Alfabeta, 2012) : hal.74

rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Kegiatan rehabilitasi meliputi perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, dan pemulihan fungsi pelayanan publik.¹⁹

Strategi dan Sasaran penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008:

Strategi Rehabilitasi:

- a. Melibatkan dan memberdayakan masyarakat dalam tahapan pelaksanaan rehabilitasi,
- b. Memperhatikan karakter bencana, daerah dan budaya masyarakat setempat,
- c. Mendasarkan pada kondisi aktual di lapangan (tingkat kerugian/ kerusakan serta kendala medan),
- d. Menjadikan kegiatan rehabilitasi sebagai gerakan dalam masyarakat dengan menghimpun masyarakat sebagai korban maupun pelaku aktif kegiatan rehabilitasi dalam kelompok swadaya,

¹⁹Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 11 tahun 2008 Tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

- e. Menyalurkan bantuan pada saat, bentuk, dan besaran yang tepat sehingga dapat memicu/membangkitkan gerakan rehabilitasi dan penanganan bencana yang menyeluruh.

Sasaran kegiatan rehabilitasi adalah:

- a. Kelompok manusia dan segenap kehidupan dan penghidupan yang terganggu oleh bencana.
- b. Sumber daya buatan yang mengalami kerusakan akibat bencana sehingga berkurang nilai gunanya.
- c. Ekosistem atau lingkungan alam untuk mengembalikan fungsi ekologisnya.

2.4.2 Rehabilitasi

Rekonstruksi yaitu perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana dan sistem kelembagaan, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana.²⁰

²⁰Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ayat1 pasal 10 dan pasal 11.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 79 Tahun 2016, adapun tugas dan fungsi BPBD pada bidang rehabilitasi dan Rekonstruksi yaitu²¹ : memiliki tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan rehabilitasi fisik terbatas perbaikan lingkungan daerah bencana, sarana dan prasarana umum, penyiapan rancangan konstruksi tahan gempa. Sedangkan fungsi : a. Perumusan rencana dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana; c. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; d. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

²¹Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara.

2.5 Kerangka Pikir

- Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara.



Tupoksi BPBD :

1. Sub Bidang Rehabilitasi :

Tugas Pokok : Menyusun rencana program rehabilitasi dan fasilitas pemberian bantuan secara adil dan setara terhadap korban bencana

Fungsi :

- a. Pemberian bantuan rehabilitasi secara adil dan setara terhadap korban bencana; dan
- b. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sub Bidang Rekonstruksi :

Tugas Pokok : Menyusun rencana dan penyelenggaraan rekonstruksi terhadap daerah yang terkena bencana.

Fungsi :

- a. Penyelenggaraan rekonstruksi terhadap daerah yang terkena bencana; dan
- b. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh pimpinan.

Faktor-Faktor Penghambat BPBD dalam Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi



Optimalisasi Peran PEMDA dalam Pemulihan Pasca Bencana Banjir bandang pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi